



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages: 148–154

Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria

Ari Yoga Pratama, Ahmad Zaki Mubarak, Kharin Dwi Jayanti, Aprilia Niravita,
Muhammad Adymas Hikal Fikri

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2381>

How to Cite this Article

APA : Yoga Pratama, A., Mubarak, A. Z., Jayanti, K. D., Niravita, A., & Hikal Fikri, M. A. (2024). Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria . *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 148 – 154. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2381>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria

Ari Yoga Pratama¹, Ahmad Zaki Mubarak², Kharin Dwi Jayanti³, Aprilia Niravita⁴,
Muhammad Adymas Hikmal Fikri⁵
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: arijinp5@students.unnes.ac.id

Diterima: 18-11-2024

| Disetujui: 19-11-2024

| Diterbitkan: 20-11-2024

ABSTRACT

Indonesia is a legal state in accordance with the mandate of the 1945 Constitution in terms of control over land controlled by the state and utilized as much as possible for the prosperity of the people. In this research, the formulation of the problem is what the legal provisions of Indonesian legal aid foundations are, ii. The role of the Indonesian Legal Aid Foundation in efforts to protect community law against the digitization of land registration in order to accelerate agrarian reform. The purpose of this research is to find out the legal provisions of Indonesian legal aid foundations, to find out what the provisions of the legal foundations of Indonesian legal aid institutions are, ii. The role of the Indonesian Legal Aid Foundation in efforts to protect community law against the digitization of land registration in order to accelerate agrarian reform. This research uses normative juridical research, which is research that focuses on research originating from laws and doctrine. The legal provisions regarding YLBHI are in the Legal Aid Law and the Law on Advocates. The role of legal aid institutions in efforts to protect community law against the digitalization of land registration in order to accelerate agrarian reform is in the field of litigation in the event of prosecution.

Keywords: Rule of Law, Legal Aid, Land Registration

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sesuai amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan atas tanah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia rumusan masalahnya yaitu terkait Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, untuk mengetahui h bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, yang kedua mengenai Peran YLBHI dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, Doktrin. ketentuan hukum mengenai YLBHI adalah di UU bantuan hukum dan UU advokat. peran lembaga bantuan hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria adalah dalam bidang litigasi jika terjadi sengketa.

Kata kunci: Negara Hukum, Bantuan hukum, Pendaftaran Tanah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3. Negara dan Konstitusi adalah suatu hal yang tidak dapat dilepaskan, negara hukum identik dengan konstitusinya. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah dijabarkan dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”*.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pada dasarnya, sesuai dengan amanat konstitusi, negara bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sebagai bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Tanah memiliki berbagai manfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, hukum, maupun politik. Secara ekonomi, masyarakat memanfaatkan tanah untuk mencari nafkah, seperti dengan menjual tanah atau menggunakannya sebagai lokasi untuk kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Dari sisi sosial, tanah digunakan sebagai tempat berlindung dengan membangun rumah dan untuk menjalankan aktivitas sosial lainnya. Dalam pasal tersebut juga memuat perlindungan bagi masyarakat agar masyarakat terjamin dalam hal kesejahteraan khususnya dalam perlindungan hukum hak atas tanah.

Sudirman Saad menyatakan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam proses pendaftaran tanah dapat terlaksana jika memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu: (1) Sertifikat tanah sudah diterbitkan selama 5 tahun atau lebih, (2) Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan itikad baik, dan (3) Tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau berada dalam penguasaannya. Pola pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif dengan kecenderungan positif. Dalam pola ini digunakan pendaftaran hak, yang berarti data fisik dan yuridis terkait tanah dianggap benar selama tidak ada pihak yang menyanggahnya. Tujuan dari PP mengenai pendaftaran tanah yaitu untuk terpenuhinya rasa kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah.

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentunya akan membuat peraturan yang mengarahkan kepada perlindungan masyarakat yang merupakan syarat agar kebal dari gugatan. Unsur hukum yang melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut, menurut penulis, sudah terpenuhi. Kewajiban negara untuk melindungi pendaftar tanah yang telah mendaftarkan tanahnya adalah bentuk pemberian kekuasaan dari negara kepada pendaftar, yang dianggap sebagai “keuntungan” yang diberikan oleh negara.

Lembaga yang dalam hal ini dapat melindungi masyarakat dalam digitalisasi pendaftaran tanah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM). LBH berperan sebagai lembaga non-profit yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam hal pendampingan, pemberdayaan, dan penyuluhan hukum. Tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan

kedudukan di dalam hukum;”. Mengenai ruang lingkup bantuan hukum telah dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.”

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memainkan peran penting dalam melindungi hak masyarakat terkait digitalisasi pendaftaran tanah, yang bertujuan mempercepat reforma agraria. YLBHI secara khusus memberikan pendampingan hukum kepada kelompok masyarakat yang rentan atau terpinggirkan, terutama mereka yang menghadapi sengketa agraria atau terdampak kebijakan pertanahan. Proses digitalisasi ini dirancang untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hak tanah dan mengurangi peluang korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Melalui jaringan LBH di seluruh Indonesia, YLBHI memastikan hak-hak kelompok seperti petani kecil dan masyarakat adat tetap terlindungi dari ketidakadilan dan eksploitasi agraria. Selain memberikan bantuan hukum, YLBHI juga aktif dalam mengadvokasi kebijakan reforma agraria yang adil dan inklusif. Peran ini sangat penting mengingat krisis agraria yang sedang berlangsung di Indonesia, di mana banyak masyarakat adat dan petani menghadapi ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan kami tertarik untuk menulis dengan judul “Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengacu pada langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode Yuridis Normatif dipilih, yaitu metode penelitian hukum yang bergantung pada sumber-sumber utama seperti buku-buku yang membahas asas hukum, jurnal ilmiah, doktrin hukum, aturan, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian literatur. Sumber yang digunakan mencakup buku terkait hukum lingkungan, peraturan, artikel, dan jurnal, dengan tujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum mengenai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law) menjamin bahwa semua individu, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki hak yang sama untuk diakui dan diperlakukan setara dalam sistem hukum sesuai pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar, termasuk akses terhadap hukum dan keadilan. Dari prinsip ini, berkembang konsep "access to law and justice," yaitu kesetaraan dalam akses terhadap hukum dan keadilan bagi semua warga negara.

Setiap individu, terutama mereka yang kurang mampu, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum. Awalnya, bantuan hukum ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi seiring waktu, hal ini berubah menjadi suatu bentuk kedermawanan yang sangat dihargai karena

manfaatnya yang signifikan. hingga setelah revolusi perancis sekitar abad ke duapuluh, bantuan hukum secara umum disebut sebagai pelayanan hukum yang diberlakukan secara cuma-cuma tidak biaya.

Lembaga non pemerintah yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dibentuk tanggal 28 Oktober 1970 oleh Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H, dengan dukungan dari Ali Sadikin yang waktu itu menjadi Gubernur Jakarta. Setelah didirikan di Jakarta, cabang-cabang LBH juga dibuka di berbagai daerah, termasuk Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua, dan Pekanbaru. Saat ini, YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH yang tersebar di 17 provinsi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini menetapkan bahwa penerima bantuan hukum hanya boleh berasal dari kalangan tidak mampu, dan bantuan hukum tersebut diberikan secara gratis. Bantuan hukum dapat mencakup berbagai masalah hukum, termasuk perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum dapat berasal dari berbagai kalangan, seperti advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, sesuai dengan pasal 9 undang-undang tersebut. Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk membersamai penerima bantuan sampai proses hukum selesai, sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Salah satu pihak yang bergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yaitu advokat

Pengaturan hukum mengenai advokat diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana di dalam regulasi tersebut advokat juga memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat . Aturan pelaksana bantuan hukum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum . Peraturan tersebut menjelaskan terkait alur permohonan atau pengajuan bantuan hukum dan juga kewenangan pemberi bantuan hukum . Aturan lain mengenai bantuan hukum juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum . Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai kedudukan YLBHI sebagai lembaga bantuan hukum dan peraturan tersebut lebih menekankan pada tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum dan sebagai yang mengawasi jalannya layanan bantuan hukum di indonesia

Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria.

Philipus M. Hadjon mengatakan Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat dan pengakuan hak dasar bagi umat manusia. Perlindungan hukum menurut konsep yang diberikan oleh Philipus M. beliau membagi kedalam dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Konsep perlindungan preventif merupakan konsep perlindungan yang diberikan untuk mencegah suatu sengketa yang berpotensi muncul dimasa depan, maka dari itu tujuan perlindungan preventif adalah pencegahan. Konsep perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum secara represif lembaga bantuan hukum berperan untuk menyelesaikan kasus dibidang pertanahan melalui bantuan hukum cuma-cuma, dalam peraturan pemerintah No. 42 tahun 2013 mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma cuma dapat dijalankan melalui salah satunya adalah di bidang litigasi. Perlindungan hukum ini merupakan konsep yang menggambarkan keadilan, ketertiban, ketentraman bagi kepentingan manusia.

Hukum tanah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi segala pemegang hak atas tanah dalam lingkup hak atas tanah apapun.

Perlindungan hukum tersebut kepada masyarakat yang melakukan pengusaan terhadap tanah serta penggunaan dengan tujuan dilindungi dan tidak diganggu pihak manapun. Tanah merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia maka dari itu perlu mendapatkan perlindungan atas hak kepemilikan. Kepastian hukum dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pada bidang agraria adalah pendaftaran tanah, amanat yang diberikan oleh UUPA khususnya pada pasal 19 mengharuskan diadakan pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan pendaftaran dibagi menjadi dua meliputi pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dibagi menjadi dua yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Tujuan pendaftaran tanah sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum, agar mudah membuktikan suatu kepemilikan hak atas. Pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat tanah yang memuat data fisik dan data yuridis. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang diberikan oleh pemerintah atas suatu kepemilikan tanah.

PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf c yaitu hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan. Pemerintah melalui kementerian agraria dan tata ruang/ BPN menggantikan sertifikat tanah yang awal mula analog menjadi sertifikat elektronik. alasan untuk menggantikan sertifikat dalam bentuk elektronik adalah salah satunya untuk meminimalisir sengketa tanah dan pemalsuan sertifikat. Sertifikat elektronik dan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama di peraturan perundang-undangan

Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap digitalisasi pendaftaran tanah sengketa melalui sertifikat elektronik berdasarkan prinsip *rechtsverwerking* dalam hal ini dapat kita lihat dalam dua aspek yaitu perlindungan hukum terkait keabsahan data dan perlindungan hukum dalam bidang pembuktian sertifikat elektronik. Namun, sebelum membahas perlindungan hukum penelitian ini berdasarkan prinsip *rechtsverwerking* merupakan suatu pelepasan hak, baik pelepasan hak yang sebenarnya ataupun secara diam-diam. Konsep *rechtsverwerking* adalah konsep untuk menutupi kelemahan sistem publikasi negatif yang diadopsi pada pasal 27, 34 dan 40 PP 24/1997 konsep *rechtsverwerking* yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak atas tanah yang telah beritikad baik atas penguasaan tanah yang lama.

Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat elektronik adalah pada pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Perlindungan hukum tersebut dapat diperoleh atas dasar unsur-unsur meliputi: (i). Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, (ii) Objek diperoleh dengan itikad baik (iii). Tanah dikuasai secara nyata. (iv) perlindungan didapat setelah lima tahun. Mengenai perlindungan hukum dibidang pembuktian berdasar pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi

elektronik khususnya pada pasal 5 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

KESIMPULAN

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia memiliki berpedoman pada regulasi UU Bantuan hukum. Undang-Undang tersebut mengatur bahwasannya penerima bantuan hukum hanyalah orang dengan kategori tidak mampu dimana bantuan hukum akan diberikan secara cuma-cuma atau gratis pihak yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yaitu advokat. Pengaturan hukum mengenai advokat diatur didalam UU 18/2003 tentang Advokat dimana di dalam regulasi tersebut advokat juga memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum berperan dalam upaya perlindungan hukum terhadap digitalisasi pendaftaran tanah adalah sebagai pihak yang berperan di dalam bidang represif apabila terjadi sengketa antara pemegang hak dan pihak penggugat. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat di Mengenai perlindungan hukum dibidang pembuktian berdasar pada UU ITE khususnya pada pasal 5 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah.

SARAN

Penulis menyarankan kepada Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia dalam hal pemberian bantuan hukum gratis harus tidak dipersulit dalam hal persyaratannya. Wujud dari tidak mempersulit dalam hal persyaratannya bertujuan untuk memudahkan bagi pengais keadilan khususnya pada sengketa pertanahan untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Maka dari itu tidak perlu ada persyaratan yang terlalu mempersulit.

Penulis menyarankan kepada pemerintah khususnya kementerian agraria dan tata ruang untuk tidak terlalu mempersulit perubahan sertifikat analog ke sertifikat elektronik. pemerintah perlu sosialisasi ke masyarakat-masyarakat pedalaman agar mengetahui bagaimana sistem kerja sertifikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2012). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam penetapan ganti rugi terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Yuridika*, 27(3), 267-280.
- Aniscasary, S., & Ramasari, R. D. (2022). Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1 tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1-14.
- Arpin, S., Tomalili, R., Lahadi, J. S., Guntur, S., Marhum, U., Rauf, S., ... & Hasjad, H. (2022). Peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat di bidang pertanahan. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 1(1), 39-44

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(3), 9.
- Harsono, Budi, "Hukum Agraria Indonesia", Universitas trisakti, 2005.
- LBH Jakarta. (2018). (Reforma Agraria: Demi Keadilan, Tanah di Indonesia Harus Ditata Kembali. URL: <https://bantuanhukum.or.id/reforma-agraria-demi-keadilan-tanah-di-indonesia-harus-ditata-kembali/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 11.49 WIB.
- Lestario, A., & Erlina, E. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(1), 1-30.
- Maarif, I. F., Sirait, D. B., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. . Pengembangan hak bangsa indonesia atas tanah sebagai solusi untuk pengelolaan sumber daya alam. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), (2024)173-178.
- Misriyanti , peran yayasan lembaga bantuan hukum indonesia sri bijuangsa kepada masyarakat miskin berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti menurut perspektif fiqih siyasah ,Skripsi ,Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,(2023):29.
- Mulyani, S. M., Joko, D. J. S., SH, M., Basuki, D., Yuhelson, D. Y., & SH, M. (2023). Perlindungan Hukum Pengelolaan Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Terkait Perubahan Peruntukan Menjadi Konservasi Kehutanan. *Jurnal DIKMAS*, 3(1), 221-232.
- Pasapan, P., & Lumentut, L. (2021). Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015). *Paulus Legal Research*, 1(1).
- Pemerintah Republik Indonesia , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta(1945)
- Pemerintah Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,2011, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia ,Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum,2021,Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia ,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ,2013,Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia ,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ,2003,Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Setiyo Utomo, S. H., & Kn, M. Penguatan Pasal 33 Ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis*, 51.
- Suyogi Imam Fauzi , Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin ,Jurnal konstitusi,15(1)(2018):52
- Wahanisa, R., Niravita, A., & Riyanto, RB (2018, Juli). Tinjauan Yuridis Keberadaan Tanah Bengkulu dalam Hukum Pertanahan Nasional Indonesia. Dalam *Konferensi Internasional ke-1 tentang Studi Hukum Indonesia (ICILS 2018)* (hlm. 167-171). Atlantis Press.